



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

NOMOR : 08 / Kpts / WN -TTS / I - 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS HARAPAN
NAGARI TALUK TIGO SAKATO KECAMATAN BATANG KAPAS

TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di TK – PAUD Tunas Harapan Nagari Taluk Tigo Sakato, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (TK –PAUD) Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2020 ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru TK –PAUD Tunas Harapan Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Taluk Tigo Sakato di Kecamatan Batang Kapas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Perangkat Nagari serta Tunjangan ke hormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor 4 Tahun 2019 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato
16. Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
17. peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik TK – PAUD Tunas Harapan Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Taluk Tigo Sakato;

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Keduduk
Pada tanggal : 15 Januari 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Limau Sndai ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taluk Tigo Sakato di Koto Keduduk;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato

Nomor : 08 / Kpts / WN-TTS /I – 2020

Tanggal : 15 Januari 2020

Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik TK –PAUD TUNAS HARAPAN Kecamatan
Batang Kapas Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	ERITA SRI SUPRENI	TENAGA PENDIDIK/GURU TK -PAUD	Koto Panjang
2	WINDA ZULDAWATI, S.Pd	TENAGA PENDIDIK/GURU TK -PAUD	Koto Keduduk

PEMERINTAH KABUPATEN
WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO
WALI NAGARI
TALUK TIGO SAKATO
BATANG KAPAS
PESIR
NOFRIANDI